



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor:

420/Pj.65-HukHAM/2018

Nomor:

11534/UN40/HK/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (19/11/2018), bertempat di Palabuhanratu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Drs. H. MARWAN HAMAMI,** : Bupati **MM.** berdasa

diangkat Sukabumi, yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan yang di Kabupaten Sukabumi Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.

ASEP: Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diangkat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229, Kota Bandung 40154 Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :j

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum, yang mengelola bidang akademik dan non akademik;
- 3. Bahwa dalam rangka terciptanya sinergi Antara unsur Pemerintah Daerah dan unsur Akademis dipandang perlu untuk membuat kesepakatan bersama antar PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan pendidikan berkualitas di Kabupaten Sukabumi dan menjadikan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya PARA PIHAK dalam pembangunan pendidikan berkualitas di Kabupaten Sukabumi melalui peningkatan kualitas kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pengembangan Kurikulum berbasis Keunggulan Lokal Kabupaten Sukabumi;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas pendididkan di Kabupaten Sukabumi; dan
- c. Penyelenggaraan pelatihan kompetensi sumberdaya manusia bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperjanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan perjanjian tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab, dan fungsinya.

PASAL 5 BIAYA

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan ini ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya dan anggaran biaya yang diperuntukan untuk itu.

PASAL 6 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan ini semata-mata untuk mewudjudkan maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kesepakatan ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri antara PARA PIHAK.

PASAL 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK harus menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, produk, dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini, sebagai rahasia dan tidak diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huruhara, perang, kebakaran atau peledakan, atau perubahan moneter dan regulasi, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadi peristiwa tersebut.
- (3) Apabil adalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

: Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu

Kabupaten Sukabumi.

PIHAK KEDUA

: Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Kota Bandung

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.

PASAL 10 DOMISILI HUKUM

Hal-hal yang mengenai dan menyangkut Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di kantor Arbitrase Nasional.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, semua kesepakatan, ketentuan, dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

P

PIHAK KESATU,

PROF. DR. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.

PIHAK KEDUA,

MARWAN HAMAMI, MM.